



**PUTUSAN**

Nomor 90/Pid.B/2022/PN Ngb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA 1**

Nama lengkap : **ANDI KRISTIANTO BIN SAMIJO**;  
Tempat lahir : Purwodadi, Jawa Tengah;  
Umur/ Tanggal lahir : 31 Tahun/ 31 Agustus 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Runtu RT.05 Kecamatan Arut Selatan,  
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan  
Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**TERDAKWA 2**

Nama lengkap : **DEDI ARIYADI ALIAS ANGAH BIN ABDUL  
HAMID**;  
Tempat lahir : Pangkalan Bun;  
Umur/ Tanggal lahir : 35 Tahun/ 15 Desember 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Mendawai RT.14 Kecamatan Arut  
Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi  
Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**TERDAKWA 3**

Nama lengkap : **MASRANI ALIAS ANANG BIN SLAMET  
UDIANTO**;  
Tempat lahir : Sungai Sintuk;  
Umur/ Tanggal lahir : 26 Tahun/ 30 Mei 1996;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sungai Kapitan Rt.11 Kecamatan Kumai,  
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan  
Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 90/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 16 Desember 2022 dan 28 Desember 2022 dan 10 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 16 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.....Menyatakan terdakwa I Andi Kristianto Bin Samijo, terdakwa II Dedi Ariyadi Bin Abdul

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid dan terdakwa III Masrani Alias Anang Bin Slamet Udianto bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;

2.....Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Andi Kristianto Bin Samijo, terdakwa II Dedi Ariyadi Bin Abdul Hamid dan terdakwa III Masrani Alias Anang Bin Slamet Udianto masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3.....Menetapkan barang bukti berupa:

.....1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk: Mitsubishi, type : L300 PU FB-R (4X2) MT, jenis : MB. BARANG, model: Pick up, nomor rangka : MHMLOPU39GK205229, nomor mesin : 4D56CP97364, nomor Polisi : KH 8510 GL, warna : hitam;

.....1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 07314886 atas nama Andi Krisyanto.

Dikembalikan kepada terdakwa I Andi Kristianto

.....1 (satu) buah egrek dengan Panjang 7 (tujuh) meter;

.....1 (satu) buah angkong merk ARTCO warna merah;

.....3 (tiga) buah tojok ; Dirampas untuk dimusnahkan.

.....152 (seratus lima puluh dua) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Gemareksa Mekarsari melalui saksi Syarifullah bin Muhamad.

4.....Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No. Reg. Perk.: PDM-97/LMD/12/2022 tanggal 16 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Andi Kristianto bin Samiji, terdakwa II Dedi Ariyadi alias Angah bin Abdul Hamid, terdakwa III Masrani alias Anang bin Slamet Udianto bersama-sama dengan saksi Sukro bin Mulyono (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), baik bertidak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sekira jam 08.00 WIB, atau setidaknya masih sekitar tahun 2022, bertempat di Afdeling Alfa-Alfa PT. Gemareksa Mekarsari Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa PT. Gemareksa Mekarsari adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Lamandau nomor : EK.525.26/06/SK.IUP/IX/2007 tanggal 03 September 2007 dan Hak Guna Usaha dari Badan Pertanahan Nasional nomor 39 tanggal 05 November 2004 dengan luas lahan 2812,39 Ha (dua ribu delapan ratus dua belas koma tiga puluh Sembilan hektar) dengan jumlah pohon kelapa sawit yang ditanam sebanyak 382.485 (tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima) pohon yang mana lahan dari PT. Gemareksa Mekarsari yang terdiri dari 1 (satu) estate yang bernama Estate Angsana dimana Estate Angsana tersebut terdiri dari 4 (empat) afdeling yaitu Afdeling alfa-alfa, bravo-bravo, Charlie-charlie dan delta-delta dengan jumlah 93 (sembilan puluh tiga) blok.
- bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa I Andi Kristianto bin Samiji mendapat telepon dari Sdr. Suja yang merupakan paman dari terdakwa I Andi Kristianto bin Samiji dengan berkata "*andi/terdakwa I, ada kerjaan gak ? kalo mau ini ada orang cari pemanen per tonnya 200.000, mobil 200.000/ton*" lalu terdakwa I Andi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN NgB



Kristianto bin Samiji bertanya kepada Sdr. Suja *"punya lahan siapa ?"* kemudian dijawab Sdr. Suja *"lahan Gemareksa kata orang-orang di luar HGU tapi sudah deal"* dan terdakwa I Andi Kristianto bin Samiji kembali bertanya *"lha terus aman ga?"*, dijawab oleh Sdr. Suja *"udah satu bulan ga ada masalah kok"* kembali terdakwa I Andi Kristianto bin Samiji berkata *"lha nanti yang ngurusin siapa?"*, Sdr. Suja menjawab *"yang ngurusnya orang Perigi anggota BSP"* dan setelah mendengar ajakan dan penjelasan dari Sdr. Suja tersebut terdakwa I Andi Kristianto bin Samiji mengajak terdakwa II Dedi Ariyadi alias Angah bin Abdul Hamid dan terdakwa III Masrani alias Anang bin Slamet Udianto dengan berkata *"besok ada kerjaan dari pada nganggur mau ikut apa enggak?"* lalu terdakwa II Dedi Ariyadi alias Angah bin Abdul Hamid dan terdakwa III Masrani alias Anang bin Slamet Udianto menjawab *"iya"* selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III menemui Sdr. Suja di Desa Perigi dan para terdakwa bertemu dengan Sdr. Suja lalu terdakwa I berkata kepada Sdr. Suja *"bagaimana cara kerjanya?"* namun Sdr. Suja tidak menjawab pertanyaan dari terdakwa I dan mengajak para terdakwa bertemu langsung ke pengurus Borneo Sarang Paruya (BSP) yaitu Sdr. Alex Girsang, saksi Sukro bin Mulyono dan Sdr. Imus dan menyampaikan kepada para terdakwa bahwa lahan PT. Gemareksa Mekarsari yang di luar HGU di klaim dan sudah diadakan pengukuran dan dimenangkan oleh BSP.

- bahwa pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 Wib saksi Sukro bin Mulyono menelepon terdakwa I Andi Kristianto bin Samiji dengan berkata *"Andi, besok mulai panen ya di Gemareksa, tak tunggu pagi ya !"* lalu terdakwa I Andi Kristianto bin Samiji menjawab *"iya, pak"* selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 07.00 Wib para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type L300 warna hitam dengan nomor Polisi KH-8510-GL berangkat dari rumah Sdr. Suja di Desa Perigi menuju ke simpang perigi dan bertemu dengan saksi Sukro bin Mulyono kemudian saksi Sukro bin Mulyono dengan menggunakan sepeda motor menuntun para terdakwa yang naik kendaraan mobil menuju ke lokasi perkebunan PT. Gemareksa Mekarsari dan sampai di Afdeling Alfa-Alfa selanjutnya para terdakwa turun dari mobil dan saksi Sukro bin Mulyono mengatakan kepada para terdakwa *"nanti kamu panen disini masih ada buahnya"* lalu para terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara terdakwa I Andi Kristianto bin Samiji memegang alat egrek untuk memanen buah kelapa sawit, terdakwa II Dedi Ariyadi alias



Angah bin Abdul Hamid membawa alat angkong untuk melangsir buah kelapa sawit ke pinggir jalan blok agar mudah di muat dan terdakwa III Masrani alias Anang bin Slamet Udianto mengumpulkan pelepah dahan pohon sawit agar tidak berhamburan sedangkan saksi Sukro bin Mulyono melakukan pengawasan pekerjaan dan setelah buah kelapa sawit tersusun di pinggir jalan blok/ TPH (Tempat Penumpukan Hasil) para terdakwa memegang alat berupa tojok dan memuat/ menaikkan buah kelapa sawit ke dalam mobil yang dibawa oleh para terdakwa dan kegiatan panen tersebut dilakukan dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 14.00 Wib dan setelah termuat semua para terdakwa naik ke dalam mobil sedangkan saksi Sukro bin Mulyono tinggal di tempat dengan duduk bersama dengan rekan-rekannya selanjutnya para terdakwa hendak keluar dari PT. Gemareksa Mekarsari namun diberhentikan oleh pihak kepolisian bersama-sama dengan security dari PT. Gemareksa Mekarsari dan menanyakan "panen dimana ini?" dan terdakwa I Andi Kristianto bin Samijo menjawab "gemareksa" dan setelah menjawab para terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resor Lamandau untuk dimintai keterangannya dan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari 152 (seratus lima puluh dua) jajak dengan berat tonase 2520 kg (dua ribu lima ratus dua puluh kilogram) tanpa ada izin dari PT. Gemareksa Mekarsari sehingga perbuatan para terdakwa dan saksi Sukro bin Mulyono menyebabkan PT. Gemareksa Mekarsari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.670.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syarifullah bin Muhamad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunan perusahaan PT. Gemareksa Mekarsari;
  - Bahwa Jabatan Saksi di PT. Gemareksa Mekarsari adalah sebagai Asisten General Manager berdasarkan SK Pengangkatan dari Manager Human Resource Departemen di Jakarta sejak tahun 2015 hingga saat ini,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Asisten General Manager adalah: perencanaan produksi buah kelapa sawit, pelaksanaan produksi buah kelapa sawit, monitoring produksi buah kelapa sawit, evaluasi produksi buah kelapa sawit, serta kewenangan Saksi mengambil kebijakan yang menyangkut kelancaran produksi buah kelapa sawit;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari Saksi Pinem yang merupakan Manager Estate Angsana, yang memberikan informasi kepada Saksi bahwa ada kegiatan pengambilan buah kelapa sawit di Estate Angsana Afdeling Alfa-alfa yang dilakukan oleh beberapa orang tidak dikenal tanpa izin dari pihak perusahaan PT. Gemareksa Mekarsari, dengan menggunakan kendaraan mobil roda empat jenis Pick Up L 300 warna hitam;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi melaporkan ke Anggota Polri (Brimob) yang melaksanakan tugas pengamanan di PT. Gemareksa Mekarsari dan juga melaporkan ke Polres Lamandau, setelah beberapa saat kemudian datang personil Polres Lamandau ke perusahaan PT. Gemareksa Mekarsari, selanjutnya Saksi bersama Security, dan Anggota Polri menuju afdeling Alfa-Alfa, dan saat akan masuk ke dalam afdeling alfa-alfa tersebut, Saksi bersama Security dan Anggota Polri melihat ada 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up L300 warna hitam sesuai dengan ciri-ciri kendaraan yang dilaporkan yang digunakan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa izin yang membawa buah kelapa sawit, mengetahui hal tersebut selanjutnya kendaraan Para Terdakwa dihentikan. Saat itu ada 3 (tiga) orang laki-laki dewasa di dalam mobil tersebut dan setelah ditanya 3 (tiga) orang pelaku bernama Andi, Dedi dan Masrani, Para Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dari dalam afdeling Alfa-alfa PT. Gemareksa Mekarsari, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti berupa buah kelapa sawit dan kendaraan roda empat dibawa ke kantor Polres Lamandau;

- Bahwa total terdapat 152 janjang buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa di Afdeling Alfa-Alfa, Estate Angsana, PT. Gemareksa Mekarsari, dimana akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, perusahaan PT. Gemareksa Mekarsari mengalami kerugian total jumlah berat tonase sebesar 2.520 kilogram yang kemudian dikalikan harga per kilogram yaitu Rp.2.250.-sehingga total Rp5.670.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), jumlah ini didapatkan saat dilakukan penghitungan di Polres Lamandau;

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT. Gemareksa Mekarsari;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit harus dengan izin Saksi selaku Asisten General Manager PT. Gemareksa Mekarsari;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui buah sawit yang dibawa oleh Para Terdakwa diambil di Lahan PT. Gemareksa Mekarsari, Blok L11, L12 dan L13 di Afdeling Alfa-alfa Estate Angsana;
- Bahwa saat ini barang bukti ada di Polres Lamandau dan saat ini telah dalam kondisi membusuk;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut karena disuruh oleh pihak dari BSP (Borneo Sarang Paruya). BSP adalah pihak yang mengatasnamakan mendapat kuasa dari masyarakat Desa Perigi Raya namun tidak pernah menunjukkan kepada pihak PT. Gemareksa Mekarsari untuk memperjuangkan kewajiban plasma 20% dari HGU yang harus diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat, padahal pihak perusahaan PT. Gemareksa Mekarsari sudah memenuhi kewajiban membangun kebun plasma kepada masyarakat bahkan perusahaan sudah membangunkan plasma kepada masyarakat sebesar 70% bahkan melebihi 50% dari ketentuan yang harus perusahaan laksanakan, kemudian menuduh perizinan konsesi (izin kepemilikan) dari PT. Gemareksa Mekarsari sudah dicabut, Patok HGU tidak ada, HGU milik PT. Gemareksa Mekarsari bodong, padahal untuk tuduhan tersebut tidak benar dan tidak mendasar karena HGU nomor 39 masih sah dan tidak pernah dipermasalahkan dari Instansi pemberi izin yaitu Badan Pertanahan Nasional, untuk izin konsesi yang dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa PT. Gemareksa Mekarsari masuk dalam kelompok perusahaan yang izinnya dievaluasi dan proses evaluasi sudah selesai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri nomor SK.687/MENLHK/STJEN/PLA;/7/2022, tanggal 05 Agustus 2022 dan telah mengeluarkan PT. Gemareksa Mekarsari dari kelompok perusahaan yang dievaluasi. Sudah dilakukan pengecekan patok batas HGU PT. Gemareksa Mekarsari bersama BPN Kabupaten Lamandau dengan hasil bahwa areal HGU PT. Gemareksa Mekarsari sesuai dengan dokumen yang ada kemudian tidak ada areal milik perusahaan diluar HGU dan kejadian pencurian ini berada di dalam HGU PT. Gemareksa Mekarsari dan saat ini belum ada penyelesaian karena perizinan PT. Gemareksa Mekarsari sudah lengkap dan sah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Serius Pinem alias Pinem anak dari Enggomuli Pinem, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunan perusahaan PT. Gemareksa Mekarsari;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Gemareksa Mekarsari dimana jabatan saksi di PT. Gemareksa Mekarsari adalah sebagai Estate Manager sejak tahun 2015 dengan tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Gemareksa Mekarsari adalah: mengelola kebun, panen, rawat dan operasional kebun. Termasuk dalam kewenangan Saksi adalah mengelola kebun Estate Angsana;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Security atas nama Juntak yang memberi informasi kepada Saksi bahwa ada aktivitas panen yang dilakukan bukan dari karyawan PT. Gemareksa yang dilakukan oleh orang tidak dikenal menggunakan sarana roda empat sebanyak sekitar lebih dari 10 (sepuluh) unit, setelah Saksi mendapat informasi tersebut Saksi meneruskan informasi kepada Saksi Syarif selaku atasan Saksi, selanjutnya Saksi diperintahkan Saksi Syarif untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dengan menuju Afdeling Alfa-alfa bersama Sdr. Hasyim, setelah itu Saksi melihat ternyata memang benar ada orang yang tidak dikenal dan bukan karyawan PT. Gemareksa Mekarsari melakukan aktivitas panen, selanjutnya Saksi memberikan informasi kepada Saksi Syarif untuk menjelaskan bahwa benar ada aktivitas panen, selanjutnya Saksi menunggu arahan dari pimpinan di kantor estate, setelah beberapa saat kemudian datang personil Polres Lamandau, selanjutnya Saksi bersama Security, dan anggota Polri menuju Afdeling Alfa-Alfa, dan saat akan masuk ke dalam afdeling alfa-alfa tersebut, Saksi bersama Security dan Anggota Polri menemukan ada 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up L300 warna hitam sesuai dengan ciri-ciri kendaraan yang dilaporkan yang digunakan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa izin yang membawa buah kelapa sawit, mengetahui hal tersebut selanjutnya kendaraan Para Terdakwa dihentikan. Saat itu ada 3 (tiga) orang laki-laki dewasa di dalam mobil tersebut dan setelah ditanya 3 (tiga) orang pelaku bernama Andi, Dedi dan Masrani, selanjutnya Para Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dari dalam Afdeling Alfa-alfa PT. Gemareksa Mekarsari, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti berupa buah kelapa sawit dan kendaraan roda empat dibawa ke kantor Polres Lamandau;
- Bahwa Saksi mengamankan para pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Ngb



portal keluar masuk Afdeling Alfa-Alfa, Estate Angsana, PT. Gemareksa Mekarsari Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Gemareksa Mekarsari untuk mengambil buah kelapa sawit di Afdeling Alfa-Alfa, Estate Angsana, PT. Gemareksa Mekarsari;

- Bahwa total terdapat 152 janjang buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa di Afdeling Alfa-Alfa, Estate Angsana, PT. Gemareksa Mekarsari, dimana akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, perusahaan PT. Gemareksa Mekarsari mengalami kerugian total jumlah berat tonase sebesar 2.520 kilogram yang kemudian dikalikan harga per kilogram yaitu Rp.2.250.-sehingga total Rp5.670.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), jumlah ini didapatkan saat dilakukan penghitungan di Polres Lamandau;

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT. Gemareksa Mekarsari;

- Bahwa berdasarkan laporan dari Security PT. Gemareksa Mekarsari ada sekitar lebih dari 10 (sepuluh) unit kendaraan yang mengambil buah kelapa sawit dalam areal PT. Gemareksa Mekarsari tanpa izin, yang melakukan aktivitas panen di areal perusahaan yaitu Afdeling Alfa-alfa dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dimana sebagian dari mereka ada yang menggunakan atribut kain merah yang diikat di kepala dan membawa senjata tajam jenis Mandau yang diletakkan di pinggang, untuk jumlah kendaraan sekitar 10 (sepuluh) unit roda empat;

- Bahwa karena pertimbangan faktor keamanan dan kebetulan hanya 1 (satu) unit kendaraan saja yang keluar dari dalam Blok Afdeling Alfa-alfa sehingga 1 (satu) unit kendaraan dan 3 (tiga) orang pelaku saja yang berhasil diamankan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. Dedy Pintar Pandapotan Simanjuntak alias Juntak anak dari K. Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunan perusahaan PT. Gemareksa Mekarsari;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Gemareksa Mekarsari dimana Jabatan Saksi di PT. Gemareksa Mekarsari adalah sebagai Danru Security Gemareksa sejak tahun 2012 hingga saat ini, dimana tugas dan tanggung jawab Saksi adalah: mengamankan aset perusahaan PT.Gemareksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekarsari yang bergerak maupun tidak bergerak, mengkoordinir kegiatan anggota security. Kewenangan saksi adalah mengecek pos-pos security dan memastikan wilayah PT.Gemareksa Mekarsari aman terkendali;

- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di Afdeling Alfa-Alfa, Estate Angsana, PT. Gemareksa Mekarsari Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa bahwa awalnya saat Saksi bersama Sdr. Yusuf sesama anggota security sedang melaksanakan patroli di Afdeling Alfa-alfa Estate Angsana PT. Gemareksa Mekarsari, Saksi melihat ada sekitar 10 (sepuluh) unit kendaraan roda empat jenis pick up dan orang yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) orang yang tidak Saksi kenal dan bukan karyawan dari PT. Gemareksa Mekarsari masuk ke dalam areal PT. Gemareksa Mekarsari, kemudian berhenti di Afdeling Alfa-alfa setelah kendaraan berhenti selanjutnya mereka memanen buah kelapa sawit menggunakan alat panen seperti egrek, angkong dan tojok serta kendaraan roda empat, melihat hal tersebut Saksi memberi informasi kepada Saksi Pinem selaku manager menggunakan handphone, setelah Saksi memberikan informasi selanjutnya Saksi bersama Sdr. Yusuf bersembunyi di semak-semak sambil melihat para pelaku memanen buah kelapa sawit di Afdeling Alfa-alfa tersebut dan diantara para pelaku yang memanen buah kelapa sawit Saksi melihat ada Terdakwa 1 mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan egrek, Terdakwa 2 bertugas melangsir buah kelapa sawit untuk dikumpul di TPH sedangkan Terdakawa 3 bertugas mengumpulkan pelepah sawit yang ditunkan saat memanen buah kelapa sawit, kemudian saksi lihat Para Terdakwa bersama-sama memasukan buah kelapa sawit yang sudah diturunkan dari pohonnya ke dalam bak Pick UP L300 warna hitam dan ada 1 (satu) orang yang tidak saksi ketahui namanya berperan mengawasi pekerjaan Para Terdakwa, setelah selesai Saksi lihat kendaraan tersebut menuju keluar Afdeling selanjutnya Saksi segera memberikan informasi perkembangan posisi pelaku kepada Saksi Pinem;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Gemareksa Mekarsari untuk mengambil buah kelapa sawit di Afdeling Alfa-Alfa, Estate Angsana, PT. Gemareksa Mekarsari;

- Bahwa total terdapat 152 janjang buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa di Afdeling Alfa-Alfa, Estate Angsana, PT. Gemareksa Mekarsari, dimana akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, perusahaan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Gemareksa Mekarsari mengalami kerugian total jumlah berat tonase sebesar 2.520 kilogram yang kemudian dikalikan harga per kilogram yaitu Rp.2.250.-sehingga total Rp5.670.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), jumlah ini didapatkan saat dilakukan penghitungan di Polres Lamandau;

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT. Gemareksa Mekarsari;

- Sahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Para Terdakwa memasuki areal PT. Gemareksa Mekarsari

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Sukro bin Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunan perusahaan PT. Gemareksa Mekarsari;

- Bahwa sebelumnya Saksi hanya mengenal Terdakwa 1 dan tidak mengenal Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, Saksi mengenal Terdakwa Dedi Ariyadi dan Terdakwa Masrani saat Saksi mengawasi Para Terdakwa tersebut saat mengambil atau memanen buah kelapa sawit di afdeling Alfa Alfa PT. Gemareksa Mekarsari Keatan. Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi diperintah oleh Sdr. Alex yang merupakan pihak dari Borneo Sarang Paruya (BSP) untuk mengawasi pemanenan buah kelapa sawit di afdeling Alfa Alfa PT. Gemareksa Mekarsari yang berdasarkan keterangan Saksi merupakan lahan yang diklaim oleh BSP;

- Bahwa Saksi yang meminta kepada Terdakwa Andi untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit di afdeling Alfa Alfa PT. Gemareksa Mekarsari tersebut;

- Bahwa awalnya saat ngobrol di pondok BSP di dekat PT. Gemareksa Mekarsari, Saksi diperintahkan oleh Sdr. Alex mencari pemanen untuk memanen di kebun sawit PT. Gemareksa Mekarsari kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi menelepon Terdakwa Andi Kristiyanto dan mengatakan, "Andi, Besok Mulai Panen Ya di Gemareksa, Tak Tunggu Pagi Ya di Simpang Perigi" dan dijawab oleh Terdakwa, "Iya Pak". Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, dari rumah Saksi berangkat menggunakan motor menuju Simpang Perigi menunggu Para Terdakwa, setelah bertemu ketiga orang tersebut di Simpang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Ngb



Perigi, dengan menggunakan motor, Saksi mengarahkan jalan dan menunjukkan lokasi yang akan dilakukan pemanenan, setelah Saksi mendapatkan lokasi yang akan dilakukan pemanenan, Saksi kemudian turun dari motor untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemanenan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dari mulai dilakukan pemanenan, hingga buah yang berhasil dipanen diangkut ke dalam bak pickup;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari PT. Gemareksa Mekarsari untuk melakukan pemanenan di lokasi tersebut dikarenakan bahwa Saksi hanya mengikuti perintah dari Sdr. Alex yang menurut keterangan Saksi adalah pihak dari BSP yang mengklaim lahan tersebut;

- Bahwa Saksi belum pernah diperlihatkan bukti kepemilikan lokasi tersebut oleh Pihak BSP dan sepengetahuan Saksi bahwa ada klaim BSP terhadap kebun kelapa sawit milik PT Gemareksa Mekarsari tersebut;

- Bahwa dalam mengambil atau memanen buah kelapa sawit di afdeling Alfa Alfa PT. Gemareksa Mekarsari tersebut, Para Terdakwa menggunakan alat panen seperti egrek, angkong dan tojok serta kendaraan roda empat;

- Bahwa peran saksi yaitu menunjukkan lokasi yang akan dilakukan pemanenan dan menyuruh secara langsung kepada Para Terdakwa untuk melakukan pemanenan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemanenan. Peran Terdakwa Andi Kristiyanto yaitu melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa egrek dari atas pohon, pemuatan buah kelapa sawit ke dalam pick up dengan menggunakan alat berupa Tojok, dan selaku sopir menggunakan pickup untuk melakukan pengangkutan. Peran Terdakwa Dedi Ariyadi yaitu melakukan pelangsiran buah kelapa sawit dari tempat panen ke TPH/ pinggir jalan yang ada di blok dengan menggunakan alat berupa angkong dan pemuatan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa Tojok, Peran Terdakwa Masrani yaitu menyusun pelepah pohon sawit yang jatuh, dan melakukan pemuatan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa Tojok;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Security dan pihak kepolisian saat keluar dari areal PT. Gemareksa Mekarsari, dan selanjutnya dibawa ke Polres Lamandau, sedang Saksi ditangkap di rumah Saksi atas laporan dari pihak PT. Gemareksa Mekarsari;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lokasi kebun kelapa sawit yang dipanen oleh Para Terdakwa adalah milik PT. Gemareksa Mekarsari, Saksi melihat ada tanda-tanda kepemilikan lahan tersebut oleh PT. Gemareksa Mekarsari berupa patok dengan tulisan PT. Gemareksa Mekarsari;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan kesepakatan dengan Terdakwa Andi Kristiyanto, dimana untuk setiap ton yang dipanen akan mendapat imbalan sebesar Rp200.000,- dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Suja yang merupakan paman Terdakwa untuk bekerja di Perigi Lamandau, dengan perkataan "Andi ada kerjaan gak, kalo mau ini ada orang cari pemanen per-tonnya 200.000, mobil 200.000/ton" kemudian Terdakwa jawab "punya lahan siapa" dijawab "lahan Gemareksa kata orang-orang diluar HGU tapi sudah deal", Terdakwa tanya lagi "Iha terus aman gak" dijawab "udah 1 bulan gak ada masalah kok", Terdakwa tanya "Iha nanti yang ngurusin siapa" dijawab "yang ngurusnya orang Perigi anggota BSP", atas tawaran Sdr. Suja tersebut akhirnya Terdakwa mengajak Terdakwa Dedi Ariadi dan Terdakwa Masrani untuk ke rumah Sdr. Suja di Desa Perigi, ketika berada di rumah Sdr. Suja, Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Suja ke beberapa orang anggota BSP yaitu Yopi, Sukro dan Imus, kemudian pada Hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Sukro menelepon Terdakwa dan mengatakan "Andi, besok mulai panen ya di Gemareksa, tak tunggu pagi ya" Terdakwa Jawab "Iya Pak", kemudian pada Hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, dari rumah Sdr. Suja, Terdakwa, Terdakwa Dedi dan Terdakwa Masrani dengan menggunakan mobil pickup dari rumah Sdr. Suja yang berada di Desa Perigi menuju Simpang Perigi menemui Saksi Sukro yang menunggu di Simpang Perigi, kemudian setelah bertemu, Saksi Sukro, dengan menggunakan motornya Saksi Sukro menuntun Para Terdakwa menuju ke lokasi perkebunan PT. Gemareksa Mekarsari, dan masuk ke Afdeling Alfa Alfa, dan masuk ke dalam blok, kemudian sesampainya di blok Para Terdakwa turun dari mobil, begitu juga dengan Saksi Sukro juga turun dari motornya, lalu Saksi Sukro mengatakan kepada Para Terdakwa "nanti kamu panen disini masih ada buahnya" yang saat itu Terdakwa lakukan pemanenan buah kelapa sawit kurang lebih di seratus pohon, kemudian Terdakwa memegang alat egrek untuk memanen/mengambil buah kelapa sawit dari atas pohon, Terdakwa Dedi membawa alat angkong untuk melangsir buah kelapa sawit yang Terdakwa lakukan pemanenan ke pinggir jalan blok agar mudah dimuat,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Ngb



sedangkan Terdakwa Masrani bertugas mengumpulkan pelepah dahan pohon sawit agar tidak berhamburan, untuk Saksi Sukro melakukan pengawasan pekerjaan yang Para Terdakwa lakukan, setelah semua buah kelapa sawit tersusun di pinggir jalan blok/TPH (Tempat penumpukan hasil buah), Para Terdakwa memegang alat berupa tojok dan secara bersama-sama memuat/memasukan buah kelapa sawit ke dalam pick up, kegiatan tersebut Terdakwa lakukan dari Pukul 08.00 WIB hingga Pukul 14.00 WIB, setelah semua termuat di dalam pick up, Para Terdakwa masuk ke dalam pick up, sedangkan Saksi Sukro masih di dalam blok duduk-duduk bersama rekan-rekannya, Terdakwa bertugas menyetir pickup sedangkan Terdakwa Dedi dan Terdakwa Masrani duduk di sebelah Terdakwa, keluar jalan aspal sekitar 1 (satu) kilometer, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian, dan salah satu dari orang tersebut ada yang bertanya kepada Terdakwa "panen dimana ini" Terdakwa jawab "Gemareksa", dan Para Terdakwa langsung di bawa ke Kantor Kepolisian Polres Lamandau;

- Bahwa Terdakwa mengetahui lahan tersebut milik PT. Gemareksa Mekarsari yang sedang di klaim oleh BSP dan masyarakat Perigi. Alasan Terdakwa tetap melakukan pemanenan dikarenakan pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa Dedi mendatangi rumah Sdr. Suja, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Suja mengenai mekanisme kerja untuk memanen kelapa sawit yang diinformasikan oleh Sdr. Suja, setelah itu Sdr. Suja mengajak Terdakwa untuk bertemu langsung beberapa pengurus BSP, setelah itu Terdakwa bertemu Sdr. Alex Girsang, disitu Sdr. Alex Girsang menjelaskan kepada Terdakwa bahwa lahan PT. Gemareksa Mekarsari yang di luar HGU diklaim dan sudah diadakan pengukuran dan sudah dimenangkan oleh pihak BSP;
- Bahwa Terdakwa mengajak Terdakwa Dedi dan Terdakwa Masrani pada tanggal 4 Oktober 2022, Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa Dedi dan Terdakwa Masrani bahwa ada pekerjaan memanen kelapa sawit lahan kelapa sawit tersebut adalah milik Gemareksa yang HGU-nya sedang diklaim;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditunjukkan mengenai bukti-bukti kepemilikan BSP atas lahan yang dipanen oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat ada tanda-tanda kepemilikan lahan tersebut oleh PT. Gemareksa Mekarsari berupa patok dengan tulisan PT. Gemareksa Mekarsari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya buah kelapa sawit yang Para Terdakwa angkut tersebut akan di bawa ke Peron/tempat pembelian buah kelapa sawit yang ada di Simpang Perigi, Desa Perigi, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan atas perintah Saksi Sukro;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk : Mitsubishi, type : L300 PU FB-R (4X2) MT, jenis : MB. BARANG, model : Pick up, nomor rangka : MHMLOPU39GK205229, nomor mesin : 4D56CP97364, nomor Polisi : KH 8510 GL, warna : hitam adalah mobil milik Terdakwa sendiri yang sudah dalam penguasaan Terdakwa sekitar 2 (dua) tahun yang awalnya dibeli oleh nenek dari istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang mengajak Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan PT. Gemareksa Mekarsari adalah Terdakwa Andi dengan berkata "Angah (sebutan untuk Terdakwa Dedi Ariyadi), Anang (sebutan untuk Terdakwa Masrani) besok ada kerjaan dari pada nganggur mau ikut apa enggak" kemudian Terdakwa menjawab "Iya";
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lahan tersebut milik PT. Gemareksa Mekarsari yang sedang di klaim oleh BSP dan masyarakat Perigi. Alasan Terdakwa tetap melakukan pemanenan dikarenakan pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa Andi mendatangi rumah Sdr. Suja, kemudian Terdakwa Andi menanyakan kepada Sdr. Suja mengenai mekanisme kerja untuk memanen kelapa sawit yang diinformasikan oleh Sdr. Suja, setelah itu Sdr. Suja mengajak Sdr. Andi untuk bertemu langsung beberapa pengurus BSP setelah itu Terdakwa Andi bertemu Sdr. Alex Girsang, disitu Sdr. Alex Girsang menjelaskan kepada Terdakwa Andi bahwa lahan PT. Gemareksa Mekarsari yang di luar HGU diklaim dan sudah diadakan pengukuran dan sudah dimenangkan oleh pihak BSP, setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa Andi menjelaskan kepada Terdakwa mengenai informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type L300 warna hitam dengan nomor Polisi KH-8510-GL berangkat dari rumah Sdr. Suja di Desa Perigi menuju ke simpang perigi dan bertemu dengan saksi Sukro, selanjutnya Saksi Sukro dengan menggunakan sepeda motor menuntun Para Terdakwa yang naik kendaraan mobil menuju ke lokasi perkebunan PT. Gemareksa Mekarsari dan sampai di Afdeling Alfa-Alfa selanjutnya Para Terdakwa turun dari mobil untuk memanen;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Ngb



- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara Terdakwa Andi memegang alat egrek untuk memanen buah kelapa sawit, Terdakwa Dedi membawa alat angkong untuk melangsir buah kelapa sawit ke pinggir jalan blok agar mudah di muat dan Terdakwa Masrani mengumpulkan pelepah dahan pohon sawit agar tidak berhamburan sedangkan Saksi Sukro melakukan pengawasan pekerjaan;
- Bahwa terdapat total 152 (seratus lima puluh dua) janjang kelapa sawit yang Para Terdakwa panen di lokasi tersebut;
- Bahwa saat melintas keluar lahan PT. Gemareksa Mekarsari, Para Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian bersama-sama dengan security dari PT. Gemareksa Mekarsari;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang mengajak Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan PT. Gemareksa Mekarsari adalah Terdakwa Andi dengan berkata "Angah (sebutan untuk Terdakwa Dedi Ariyadi), Anang (sebutan untuk Terdakwa Masrani) besok ada kerjaan dari pada nganggur mau ikut apa enggak" kemudian Terdakwa menjawab "Iya";
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lahan tersebut milik PT. Gemareksa Mekarsari yang sedang di klaim oleh BSP dan masyarakat Perigi. Alasan Terdakwa tetap melakukan pemanenan dikarenakan Terdakwa sudah mendapatkan penjelasan yang disampaikan Terdakwa Andi dan Terdakwa Dedi bahwa setelah bertemu pihak BSP melalui Sdr. Alex Girsang, disitu Sdr. Alex Girsang menjelaskan kepada Terdakwa Andi bahwa lahan PT. Gemareksa Mekarsari yang di luar HGU di klaim dan sudah diadakan pengukuran dan sudah dimenangkan oleh pihak BSP;
- Bahwa peran Terdakwa Andi yaitu melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa egrek dari atas pohon, pemuatan buah kelapa sawit ke dalam pick up dengan menggunakan alat berupa Tojok, dan selaku sopir menggunakan pickup untuk melakukan pengangkutan. Peran Terdakwa Dedi yaitu melakukan pelangsiran buah kelapa sawit dari tempat panen ke TPH/pinggir jalan yang ada di blok dengan menggunakan alat berupa angkong dan pemuatan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa Tojok, Peran Terdakwa yaitu menyusun pelepah pohon sawit yang jatuh, dan melakukan pemuatan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa Tojok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type L300 warna hitam dengan nomor Polisi KH-8510-GL berangkat dari rumah Sdr. Suja di Desa Perigi menuju ke simpang perigi dan bertemu dengan saksi Sukro, selanjutnya Saksi Sukro dengan menggunakan sepeda motor menuntun Para Terdakwa yang naik kendaraan mobil menuju ke lokasi perkebunan PT. Gemareksa Mekarsari dan sampai di Afdeling Alfa-Alfa selanjutnya Para Terdakwa turun dari mobil untuk memanen;
- Bahwa terdapat total 152 (seratus lima puluh dua) janjang kelapa sawit yang Para Terdakwa panen di lokasi tersebut;
- Bahwa saat melintas keluar lahan PT. Gemareksa Mekarsari, Para Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian bersama-sama dengan security dari PT. Gemareksa Mekarsari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk MITSUBISHI Type L300 PU FB-R (4x2) MT, Jenis MB.Barang, Model PICK UP Nomor Rangka : MHML0PU39GK205229, Nomoir Mesin: 4D56CP97364, Nomor Polisi: KH 8510 GL,Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Egrek dengan Panjang 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) buah Angkong merk ARTCO warna merah;
- 3 (tiga) buah Tojok;
- 152 (seratus lima puluh dua) Janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) Nomor 07314886 An. ANDI KRISTİYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di portal keluar masuk Afdeling Alfa-Alfa, Estate Angsana, PT. Gemareksa Mekarsari Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa diamankan oleh pihak Security PT. Gemareksa Mekarsari dan anggota Polres Lamandau karena membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk: Mitsubishi, type: L300 PU FB-R (4X2) MT, jenis: MB. BARANG, model: Pick up, nomor rangka: MHML0PU39GK205229, nomor mesin: 4D56CP97364, nomor Polisi: KH 8510 GL, warna: hitam;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa 1 diajak oleh Sdr. Suja yang merupakan paman Terdakwa 1 untuk bekerja di Perigi Lamandau, dengan perkataan "Andi ada kerjaan gak, kalo mau ini ada orang cari pemanen 200.000/ton" kemudian Terdakwa 1 jawab "punya lahan siapa" dijawab "lahan Gemareksa kata orang-orang diluar HGU tapi sudah deal", Terdakwa 1 tanya lagi "lha terus aman gak" dijawab "udah 1 bulan gak ada masalah kok", Terdakwa 1 tanya "lha nanti yang ngurusin siapa" dijawab "yang ngurusnya orang Perigi anggota BSP", atas tawaran Sdr. Suja tersebut akhirnya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk ke rumah Sdr. Suja di Desa Perigi, ketika berada di rumah Sdr. Suja, Para Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Suja ke beberapa orang anggota BSP yaitu Yopi, Sukro dan Imus, kemudian pada Hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Sukro menelepon Terdakwa 1 dan mengatakan "Andi, besok mulai panen ya di Gemareksa, tak tunggu pagi ya" Terdakwa 1 jawab "Iya Pak", kemudian pada Hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, dari rumah Sdr. Suja, Para Terdakwa dengan menggunakan mobil pickup menuju Simpang Perigi menemui Saksi Sukro yang menunggu di Simpang Perigi, kemudian setelah bertemu, Saksi Sukro dengan menggunakan motornya menuntun Para Terdakwa menuju ke lokasi perkebunan PT. Gemareksa Mekarsari, dan masuk ke Afdeling Alfa Alfa, serta masuk ke dalam blok, kemudian sesampainya di blok Para Terdakwa turun dari mobil, begitu juga dengan Saksi Sukro juga turun dari motornya, lalu Saksi Sukro mengatakan kepada Para Terdakwa "nanti kamu panen disini masih ada buahnya" selanjutnya Para Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit kurang lebih di seratus pohon, kemudian Terdakwa 1 memegang alat egrek untuk memanen/mengambil buah kelapa sawit dari atas pohon, Terdakwa 2 membawa alat angkong untuk melangsir buah kelapa sawit yang Terdakwa 1 lakukan pemanenan ke pinggir jalan blok agar mudah dimuat, sedangkan Terdakwa 3 bertugas mengumpulkan pelepah dahan pohon sawit agar tidak berhamburan, untuk Saksi Sukro melakukan pengawasan pekerjaan yang Para Terdakwa lakukan, setelah semua buah kelapa sawit tersusun di pinggir jalan blok/TPH (Tempat penumpukan hasil buah), Para Terdakwa memegang alat berupa tojok dan secara bersama-sama memuat/memasukan buah kelapa sawit ke dalam pick up, kegiatan tersebut Para Terdakwa lakukan dari Pukul 08.00 WIB hingga Pukul 14.00 WIB, setelah semua termuat di dalam pick up, Para Terdakwa masuk ke dalam pick up, sedangkan Saksi Sukro masih di dalam

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Ngb



blok duduk-duduk bersama rekan-rekannya, Terdakwa 1 bertugas menyetir pickup sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 duduk di sebelah Terdakwa 1, selanjutnya keluar jalan aspal sekitar 1 (satu) kilometer, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian, dan salah satu dari orang tersebut ada yang bertanya kepada Terdakwa "panen dimana ini" Terdakwa 1 jawab "Gemareksa", dan Para Terdakwa langsung di bawa ke Kantor Kepolisian Polres Lamandau;

- Bahwa total terdapat 152 janjang buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa dari lahan di Afdeling Alfa-Alfa, Estate Angsana, PT. Gemareksa Mekarsari Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Gemareksa Mekarsari mengalami kerugian total jumlah berat tonase sebesar 2.520 kilogram yang kemudian dikalikan harga per kilogram yaitu Rp2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga total Rp5.670.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), jumlah ini didapatkan saat dilakukan penghitungan di Polres Lamandau;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui lahan tersebut adalah milik PT. Gemareksa Mekarsari yang sedang di klaim oleh BSP dan masyarakat Perigi, alasan Para Terdakwa tetap melakukan pemanenan dikarenakan pada saat itu Para Terdakwa telah menanyakan kepada Sdr. Suja mengenai mekanisme kerja untuk memanen kelapa sawit yang diinformasikan, setelah itu Sdr. Suja mengajak Para Terdakwa untuk bertemu langsung beberapa pengurus BSP, disitu Sdr. Alex Girsang menjelaskan kepada Para Terdakwa bahwa lahan PT. Gemareksa Mekarsari yang di luar HGU diklaim dan sudah diadakan pengukuran dan sudah dimenangkan oleh pihak BSP;

- Bahwa rencananya buah kelapa sawit yang Para Terdakwa angkut tersebut akan di bawa ke Peron/tempat pembelian buah kelapa sawit yang ada di Simpang Perigi, Desa Perigi, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT. Gemareksa Mekarsari dan pada saat pengambilan buah kelapa sawit tersebut tidak ada izin dengan PT. Gemareksa Mekarsari;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk: Mitsubishi, type: L300 PU FB-R (4X2) MT, jenis : MB. BARANG, model: Pick up, nomor rangka: MHMLOPU39GK205229, nomor mesin: 4D56CP97364, nomor Polisi: KH 8510 GL, warna: hitam, 1 (satu) buah Egrek dengan Panjang 7 (tujuh) meter, 1 (satu) buah Angkong merk ARTCO warna merah,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah Tojok, 152 (seratus lima puluh dua) Janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) Nomor 07314886 An. ANDI KRISTIYANTO, adalah barang bukti yang diamankan pada saat Para Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa atau identik dengan setiap orang dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Andi Kristianto Bin Samijo sebagai Terdakwa 1, Dedi Ariyadi Alias Angah Bin Abdul Hamid sebagai Terdakwa 2, Masrani Alias Anang Bin Slamet Udianto sebagai Terdakwa 3, yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur "barang siapa" ini terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah mengambil suatu barang untuk dikuasainya atau memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula, oleh karena itu pencurian dianggap telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut mutlak milik orang lain atau barang tersebut tidak mutlak milik orang lain namun diri sendiri juga memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki dengan melawan hukum adalah dimilikinya tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat atau dilakukan tanpa hak atau dengan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan menguasai barang yang diambil dan memperlakukan barang yang dikuasainya seolah-olah atau sebagaimana layaknya barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di portal keluar masuk Afdeling Alfa-Alfa, Estate Angsana, PT. Gemareksa Mekarsari Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa diamankan oleh pihak Security PT. Gemareksa Mekarsari dan anggota Polres Lamandau karena membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk: Mitsubishi, type: L300 PU FB-R (4X2) MT, jenis: MB. BARANG, model: Pick up, nomor rangka: MHMLOPU39GK205229, nomor mesin: 4D56CP97364, nomor Polisi: KH 8510 GL, warna: hitam;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa 1 diajak oleh Sdr. Suja yang merupakan paman Terdakwa 1 untuk bekerja di Perigi Lamandau, dengan perkataan “Andi ada kerjaan gak, kalo mau ini ada orang cari pemanen 200.000/ton” kemudian Terdakwa 1 jawab “punya lahan siapa” dijawab “lahan Gemareksa kata orang-orang diluar HGU tapi sudah deal”, Terdakwa 1 tanya lagi “lha terus aman gak” dijawab “udah 1 bulan gak ada masalah kok”, Terdakwa 1 tanya “lha nanti yang ngurusin siapa” dijawab “yang ngurusnya orang Perigi anggota BSP”, atas tawaran Sdr. Suja tersebut akhirnya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk ke rumah Sdr. Suja di Desa Perigi, ketika berada di rumah Sdr. Suja, Para Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Suja ke beberapa orang anggota BSP yaitu Yopi, Sukro dan Imus, kemudian pada Hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukro menelepon Terdakwa 1 dan mengatakan "Andi, besok mulai panen ya di Gemareksa, tak tunggu pagi ya" Terdakwa 1 jawab "Iya Pak", kemudian pada Hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, dari rumah Sdr. Suja, Para Terdakwa dengan menggunakan mobil pickup menuju Simpang Perigi menemui Saksi Sukro yang menunggu di Simpang Perigi, kemudian setelah bertemu, Saksi Sukro dengan menggunakan motornya menuntun Para Terdakwa menuju ke lokasi perkebunan PT. Gemareksa Mekarsari, dan masuk ke Afdeling Alfa Alfa, serta masuk ke dalam blok, kemudian sesampainya di blok Para Terdakwa turun dari mobil, begitu juga dengan Saksi Sukro juga turun dari motornya, lalu Saksi Sukro mengatakan kepada Para Terdakwa "nanti kamu panen disini masih ada buahnya" selanjutnya Para Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit kurang lebih di seratus pohon, kemudian Terdakwa 1 memegang alat egrek untuk memanen/mengambil buah kelapa sawit dari atas pohon, Terdakwa 2 membawa alat angkong untuk melangsir buah kelapa sawit yang Terdakwa 1 lakukan pemanenan ke pinggir jalan blok agar mudah dimuat, sedangkan Terdakwa 3 bertugas mengumpulkan pelepah dahan pohon sawit agar tidak berhamburan, untuk Saksi Sukro melakukan pengawasan pekerjaan yang Para Terdakwa lakukan, setelah semua buah kelapa sawit tersusun di pinggir jalan blok/TPH (Tempat penumpukan hasil buah), Para Terdakwa memegang alat berupa tojok dan secara bersama-sama memuat/memasukan buah kelapa sawit ke dalam pick up, kegiatan tersebut Para Terdakwa lakukan dari Pukul 08.00 WIB hingga Pukul 14.00 WIB, setelah semua termuat di dalam pick up, Para Terdakwa masuk ke dalam pick up, sedangkan Saksi Sukro masih di dalam blok duduk-duduk bersama rekan-rekannya, Terdakwa 1 bertugas menyetir pickup sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 duduk di sebelah Terdakwa 1, selanjutnya keluar jalan aspal sekitar 1 (satu) kilometer, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian, dan salah satu dari orang tersebut ada yang bertanya kepada Terdakwa "panen dimana ini" Terdakwa 1 jawab "Gemareksa", dan Para Terdakwa langsung di bawa ke Kantor Kepolisian Polres Lamandau;

Menimbang, bahwa rencananya buah kelapa sawit yang Para Terdakwa angkut tersebut akan di bawa ke Peron/tempat pembelian buah kelapa sawit yang ada di Simpang Perigi, Desa Perigi, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa total terdapat 152 janjang buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa dari lahan di Afdeling Alfa-Alfa, Estate Angsana, PT. Gemareksa Mekarsari Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN NgB



Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Gemareksa Mekarsari mengalami kerugian total jumlah berat tonase sebesar 2.520 kilogram yang kemudian dikalikan harga per kilogram yaitu Rp2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga total Rp5.670.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari lahan Afdeling Alfa-Alfa, Estate Angsana, PT. Gemareksa Mekarsari Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tanpa izin dari PT. Gemareksa Mekarsari selaku pemiliknya dengan tujuan untuk dijual, dapat dikualifisir sebagai mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama yang disadari oleh para pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari lahan Afdeling Alfa-Alfa, Estate Angsana, PT. Gemareksa Mekarsari Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tanpa izin dari PT. Gemareksa Mekarsari selaku pemiliknya dengan berbagi peran yaitu Terdakwa 1 memegang alat egrek untuk memanen/mengambil buah kelapa sawit dari atas pohon, Terdakwa 2 membawa alat angkong untuk melangsir buah kelapa sawit yang Terdakwa 1 lakukan pemanenan ke pinggir jalan blok agar mudah dimuat, sedangkan Terdakwa 3 bertugas mengumpulkan pelepah dahan pohon sawit agar tidak berhamburan, setelah semua buah kelapa sawit tersusun di pinggir jalan blok/TPH (Tempat penumpukan hasil buah) selanjutnya Para Terdakwa memegang alat berupa tojok dan secara bersama-sama memuat/memasukan buah kelapa sawit ke dalam pick up, kegiatan tersebut Para Terdakwa lakukan dari Pukul 08.00 WIB hingga Pukul 14.00 WIB, Saksi

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukro adalah orang yang menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan pemanenan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemanenan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk MITSUBISHI Type L300 PU FB-R (4x2) MT, Jenis MB.Barang, Model PICK UP Nomor Rangka : MHML0PU39GK205229, Nomoir Mesin: 4D56CP97364, Nomor Polisi: KH 8510 GL,Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Egrek dengan Panjang 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) buah Angkong merk ARTCO warna merah;
- 3 (tiga) buah Tojok;
- 152 (seratus lima puluh dua) Janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Nomor 07314886 An. ANDI KRISTIYANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 91/Pid.B/2022/PN Ngb atas nama Sukro bin Mulyono, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 91/Pid.B/2022/PN Ngb atas nama Sukro bin Mulyono;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Gemareksa Mekarsari;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Andi Kristianto bin Samijo**, Terdakwa 2 **Dedi Ariyadi alias Angah bin Abdul Hamid**, Terdakwa 3 **Masrani alias Anang bin Slamet Udianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk MITSUBISHI Type L300 PU FB-R (4x2) MT, Jenis MB.Barang, Model PICK UP Nomor Rangka : MHML0PU39GK205229, Nomoir Mesin: 4D56CP97364, Nomor Polisi: KH 8510 GL,Warna Hitam;
  - 1 (satu) buah Egrek dengan Panjang 7 (tujuh) meter;
  - 1 (satu) buah Angkong merk ARTCO warna merah;
  - 3 (tiga) buah Tojok;
  - 152 (seratus lima puluh dua) Janjang buah kelapa sawit;
  - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Nomor 07314886 An. ANDI KRISTIYANTO;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 91/Pid.B/2022/PN NgB atas nama Sukro bin Mulyono;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN NgB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Istiani, S.H., dan Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Shaefi Wirawan Orient, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Istiani, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Wardanakusuma, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Ngb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)